

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi objektif arah kiblat mesjid-mesjid di kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan arah kiblat kabupaten Ciamis yang sebenarnya, yaitu $64^{\circ} 54'4,1''$. Hal tersebut di dapat dari hasil penelitian terhadap tiga puluh buah mesjid di kabupaten Ciamis yang di jadikan sampel penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 73,3% atau sebanyak 22 buah mesjid arah kiblatnya tidak sesuai dan sisanya 26,7% atau 8 buah mesjid arah kiblatnya sesuai dengan ketentuan standar. Penyimpangan yang kecil sebesar $1^{\circ} 54'4,1''$ dan yang paling besar sebesar $25^{\circ} 5' 53,9''$
2. Dasar-dasar yang di gunakan ulama-ulama kabupaten Ciamis dalam menentukan arah kiblat adalah : Pertama Metode yang berpedoman pada posisi matahari persis atau mendekati persis pada titik zenit ka'bah, dengan menggunakan alat bantu bencet, miqyas, rubu al-mujayyab dan tongkat istiwa. Kedua, menggunakan metode ilmu ukur bola (Sphirical Trigometri).
3. Proses penentuan arah kiblat di kabupaten Ciamis idealnya menempuh tiga tahapan yaitu menentukan lintang dan bujur tempat, menghitung besar sudut arah kiblat, dan mengukur arah kiblat di lokasi perhitungan. Untuk perhitungan menggunakan rumus :

$$CtgQ = \frac{\cos \varphi + 21^{\circ}25'}{\sin(\lambda - 39^{\circ}50')} - \frac{\sin \varphi}{Tg(\lambda - 35^{\circ}50')}$$

Dan untuk pengukuran menggunakan alat bantu yang berupa kompas, bayang-bayang kiblat, Tongkat Istiwa, Busur derajat, dan theodolit.

Pada prakteknya tahapan-tahapan tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, penyebabnya adalah tingkat kesadaran akan pentingnya penentuan arah kiblat dan peranan pemerintah yang masih rendah dan kurang maksimal

B. Saran-saran

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas dan mengingat sangat pentingnya ketepatan menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat, maka hal *pertama* yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian disetiap individu di masyarakat akan pentingnya ketepatan menghadap kiblat. Dengan harapan adanya kesadaran dan kepedulian tersebut masyarakat akan lebih berusaha untuk mencari dan menentukan arah kiblat seteliti dan seakurat mungkin.

Kedua, Ilmu falak yang merupakan dasar dari penentuan arah kiblat harus dipelajari sejak dini dimasyarakat, baik pada lembaga formal maupun nonformal. Sehingga masyarakat tidak akan asing dengan Ilmu Falak, yang nantinya akan memudahkan dalam aplikasinya, salah satunya dalam menentukan arah kiblat.

Ketiga, memaksimalkan peranan Badan Hisab dan Rukyat. Artinya Badan Hisab dan Rukyat harus lebih aktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang salah satunya menghisab arah kiblat. Badan Hisab dan Rukyat juga harus turun langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan tugas dan fungsinya tersebut, dengan memberikan bimbingan atau memberikan bantuan fisik yang mendukungnya.

Keempat, adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga pemerintah (Badan Hisab dan Rukyat) khususnya dalam hal penentuan arah kiblat pada suatu mesjid.

Kelima, kepada pemerintah dalam hal ini departemen Agama Kabupaten Ciamis agar lebih berperan lagi dalam penentuan Arah Kiblat pada Masjid-masjid yang berada di Kabupaten Ciamis. Karna Departemen Agama merupakan lembaga pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan keagamaan, termasuk didalamnya penentuan Arah Kiblat.